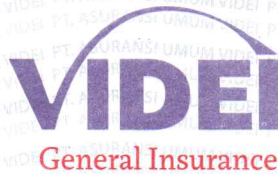


SB No. : 2697365



Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

Pemasaran Palu : Jl. Sisingamangaraja No. 69 Palu Telp/ Fax (0451) 8447333 Email: palu@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 32.91.01.00648.09.24

Nilai : Rp. 78.691.034,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami, **CV. SINAR PUTRA CENDANA**, Jl. Soekarno Hatta No. 03 Kel. Talise, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jl. Sisingamangaraja No. 69 Palu Telp/ Fax (0451) 8447333 Email : palu@videi-insurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Universitas Tadulako** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 78.691.034,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Interior Fakultas MIPA Universitas Tadulako** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No: 1373/UN28/LL/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Untuk Pelaksanaan tender Pekerjaan **Interior Fakultas MIPA Universitas Tadulako** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat jaminan ini berlaku selama 125 (Seratus Dua Lima) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. **Pemutusan Kontrak** akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal 09 September 2024

TERJAMIN
CV. SINAR PUTRA CENDANA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



ANDI ISMAIL
Direktur



RUSDIN, SE
Office Manager